BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Jalan Sriwijaya Nomor 80 Kecamatan
Cakranegara Telpon: 0370-7844737
Email : bawaslu.mataram@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR : 101/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA MATARAM
DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid 19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid 19 sebagai Pandemi Global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid 19;

b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19, maka perlu ditetapkan surat keputusan pemberhentian sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Mataram dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor :400/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/XII/2019 Tanggal 23 Desember Tahun 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Mataram Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 maret 2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, seta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifkan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Mataram ini berlaku tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Walikota Mataram;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
4. Camat Se-Kota Mataram;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Mataram;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 31 Maret 2020

KETUA,

HASAN BASRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
Nomor : 101/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA MATARAM

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	Kecamatan Ampenan	
	- Ketua	Mawardi Icin
	- Anggota	Lalu Goriadi Hartawan
	- Anggota	Suryatni
2	Kecamatan Mataram	
	- Ketua	Muhamad Alimin
	- Anggota	Saiful Hamdi
	- Anggota	Baiq Novia Albasia
3	Kecamatan Cakranegara	
	- Ketua	Muslihan
	- Anggota	Kardiman
	- Anggota	Rinti Sucita Parmudita
4	Kecamatan Sekarbela	
	- Ketua	Fathur Rahman
	- Anggota	Lingga Anggara Wichaksana
	- Anggota	Dyna Agustina S
5	Kecamatan Sandubaya	
	- Ketua	Ahmad Nuzuli
	- Anggota	Lubis
	- Anggota	Nurhasanah
6	Kecamatan Selaparang	
	- Ketua	Moh Rus'an
	- Anggota	Sarif Hidayat
	- Anggota	Rosiana Suprapti

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 31 Maret 2020
KETUA,

HASAN BASRI